



PROVINSI BENGKULU  
BUPATI LEBONG

PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 21 TAHUN  
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH  
KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peningkatan dan pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong perlu dilakukan penatausahaan dan pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada orang atau badan yang memanfaatkan Kekayaan daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2010, maka perlu diatur tentang Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3144);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH KABUPATEN LEBONG.

**Pasal 1**


Lampiran Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  
kabupaten Lebong, diubah sebagaimana Lampiran Peraturan  
Bupati ini dan menjadi satu kesatuan.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 23-02-2015


  
**BUPATI LEBONG**  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 23-02-2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG**

  
**MIRWAN EFFENDI**


BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR ..



LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 08 TAHUN 2015  
TANGGAL 23 Februari 2015

**TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

- a. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk pertanian yang dikelola oleh Dinas, badan dan kantor
- Tanah sawah balai benih = hasil jual benih – biaya operasional.  
(jika biaya operasional ditanggung pemerintah maka hasil jual benih seluruhnya disetor ke kas daerah)
  - Tanah sawah yang digarap oleh masyarakat dengan pembagian :  
Hasil 60 % : 40 %  
(60 % untuk penggarap dan 40 % untuk disetor ke kas daerah)
  - Tanah perkebunan yang digarap oleh masyarakat dengan pembagian :  
Hasil 70 % : 30 %  
(70 % untuk penggarap dan 30 % untuk disetor ke kas daerah)
- b. Penggunaan gedung bangunan
- Gedung PKK, SLB = Rp. 100.000,-/hari
  - Gedung Aula Pemda + Sounsystem = Rp. 500.000,-/hari
- c. Kendaraan Roda Empat (mobil Tangga) = Rp. 150.000,-/hari
- d. Pemakaian peralatan
- Sound System tanpa organ tunggal = Rp. 500.000,-/hari
  - Musik/organ tunggal = Rp. 750.000,-/hari
  - Panggung Rejing = Rp. 2.000.000,-/hari
  - Tenda = Rp. 125.000,-/hari
- e. Pemakaian lapangan hatta untuk kegiatan pertunjukan dan pameran Rp. 100.000,-/hari. (tidak termasuk biaya kebersihan dan pajak hiburan)
- f. Pemakaian alat berat
- Walles Loader = Rp. 200.000,-/jam/unit
  - Motor Grader = Rp. 200.000,-/jam/unit
  - Tandem Roller = Rp. 140.000,-/jam/unit
  - Exavator = Rp. 120.000,-/jam/unit
  - Link Belt = Rp. 75.000,-/jam/unit
  - Crane = Rp. 300.000,-/jam/unit
  - Mobil Crane = Rp. 275.500,-/jam/unit
  - Tyre Roller = Rp. 140.000,-/jam/unit
  - Bulldozer = Rp. 200.000,-/jam/unit
  - Tronton = Rp. 2.500.000,-/hari (Lebong dan sekitar)  
= Rp. 3.000.000,-/hari (Luar Lebong)
- g. Pemakaian mesin las diatur tersendiri oleh SKPD yang membindangi dengan persetujuan Bupati.

  
BUPATI LEBONG,  
H.ROSJONSYAH

